

**TINJAUAN YURIDIS PENELANTARAN ANAK DI WILAYAH
HUKUM POLSEK KULAWI ALDRI ANDRIANO ADJI**

***REVIEW OF JURIDICAL CHILD ABANDONMENT AREA
THE RULING ON KULAWI ALDRI ANDRIANO ADJI***

¹Aldri Andriano Adji, ²Andi Purnawati, ³Ida Lestiawati

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : aldri38@yahoo.com)

(Email : andipurnawati@gmail.com)

(Email :lestiawati.idaida01@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang dilakukan orang tua di wilayah hukum Polsek Kulawi dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua di wilayah hukum Polsek Kulawi. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang dilakukan orang tua di wilayah hukum polsek Kulawi antara lain : Faktor ekonomi (Kemiskinan), Konflik dalam rumah tangga (keluarga), pola pengawasan yang salah dari orang tua, ketidak pedulian orang tua terhadap anak-anak dan masalah Kesehatan. Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi Korban Penelantaran oleh orang tua di Polsek Kulawi cukup tegas dimana Pelaku akan diproses dengan berpedoman pada hukum yang berlaku terhadap Perlindungan Anak. Saran penelitian adalah untuk mencegah adanya penelantaran anak yang dilakukan orang tua ialah diharapkan agar pihak penegak hukum bersama dengan masyarakat mulai meningkatkan pengawasan yang tinggi dan peka terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungannya. Penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan kepolisian, sampai pada proses persidangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam penelantaran harus meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan hak-hak korban untuk dilindungi.

Kata Kunci : Penelantaran, Anak

ABSTRACT

The purpose of the study is for the factors that led to the abandonment of children made by parents in the region of Kulawi Polsek and to know the form of legal protection against children who were victims of the parents in the region The law of Kulawi Polsek. The research method uses empirical legal research that uses primary data and secondary data that is then presented in the form of inductive thinking patterns that are of particular nature to the things that are common. The results found that the factors that led to the abandonment of children conducted by parents in the area of Kulawi police law, among others: economic factors (poverty), domestic conflict (family), wrong supervision pattern of parents, ignorance of children and health problems. The form of legal protection against children who are victims of the abandonment by parents in the Kulawi Polsek is quite decisive where the perpetrators will be processed by guidance on the law applicable to the child protection. Research advice is to prevent the abandonment of children that

parents do is expected so that the law enforcement authorities along with the community began to improve the supervision of the high and sensitive to the things that are happening. Law enforcement, ranging from the level of police investigation, to the proceedings to provide protection against victims of violent acts in the study must improve coordination in order to fulfill victims ' rights to Protected.

Keywords: *abandonment, children*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.²

Besarnya perhatian dari berbagai pihak membuat terungkapnya kenyataan bahwa Engeline selama ini tinggal di rumah yang tidak layak huni dan mendapat pengasuhan yang kurang baik dari orangtua angkatnya bahkan mendapatkan penyiksaan baik fisik maupun mental. Akibat sikap yang sangat tertutup dan tidak kooperatif dari ibu angkatnya, Margriet Christina Megawe (64 tahun), memunculkan dugaan bahwa Engeline hilang bukan karena diculik melainkan karena dibunuh bahkan sebelum jenazahnya ditemukan. Jasad Engeline kemudian ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya di Jalan

¹Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung; Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011, hlm.22.

²Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT, Elex Media Komputindo, 2000, hlm.192.

Sedap Malam, Denpasar, Bali, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dalam keadaan membusuk tertutup sampah di bawah pohon pisang setelah polisi mencium bau menyengat dan melihat ada gundukan tanah di sana. Selanjutnya polisi menyelidiki lebih mendalam dan menetapkan dua orang tersangka pembunuh, yaitu Agus Tay Hamba May, pembantu rumah tangga, dan Margriet Christina Megawe, ibu angkatnya.³

Melihat kasus tersebut tidak jauh berbeda dengan Pembunuhan Muhammad Rizki (9) bocah SD yang tewas di penginapan Tora Tora Kota Palu yang hingga saat ini belum membuahkan hasil dalam menangkap Pelaku dan menggungkap siapa di balik kasus tersebut. Muhammad Rizki sejak ibu angkatnya meninggal sudah mendapat perlakuan berbeda yang tidak terurus dengan baik. Bocah kecil malang tersebut pernah mengadukan kekerasan yang dialaminya kepada kakak angkatnya dan melaporkan kepada Polres Palu bersama kakak angkatnya. Muhammad Rizki adalah Saksi korban dalam perkara penganiayaan dari pembantu ayah angkatnya yang bernama Imsak Salawali namun sang pembantu dalam perkara penganiayaan tidak ditahan oleh Polisi atas permintaan sang majikan. Dengan tidak ditahannya Pelaku bisa leluasa menjemput korban di sekolah dan ditemukan tewas secara mengenaskan di Penginapan tora tora dan hingga saat ini Polres Palu masih terus mencari Imsak Salawali yang berstatus DPO.⁴

Pada awal Januari 2015 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disertai dengan penelantaran terjadi di Desa Bolapapu, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi. Penyebab kasus tersebut dikarenakan suami (SKR) yang baru selesai memanen sawah membawa pulang beras hasil panen sejumlah 3 karung, sementara sepengetahuan sang isteri (MM) bahwa hasil panen tersebut berjumlah 7 karung. Si isteri pun bertanya ke mana sisa hasil panen tersebut?. Dan si suami menjawab bahwa yang 4 karung masih di Pangana. Akan tetapi si isteri tidak terima atas jawaban suaminya, hingga terjadilah percekocokan antara kedua belah pihak. Atas kejadian tersebut, si suami meninggalkan rumah dan menelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada isteri dan anaknya sampai akhir tahun 2016.⁵

Pembicaraan tentang penelantaran anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa

³ Pembunuhan Angeline melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_Angeline diakses tanggal 8 Maret 2019

⁴ <https://www.kompasiana.com/rifkithalib/55811a996c7a61124512fb0e/kasus-angline-serupa-dengan-anak-angkat-di-palu-yang-tewas> diakses tanggal 8 Maret 2019

⁵ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polsek Kulawi

depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁶ Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.

Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apa sajakah faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang dilakukan orang tua di wilayah hukum Polsek Kulawi dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua di wilayah hukum Polsek Kulawi.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*).⁷

HASIL PENELITIAN

Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penelantaran Anak yang Dilakukan Orang Tua di Wilayah Hukum Polsek Kulawi

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Masa depan bangsa kelak ada dalam anak-anak bangsa sebagai tunas bangsa yang berpotensi. Tidak dapat dipingkiri, terdapat anak yang mengalami hambatan dalam perkembangannya baik secara fisik maupun psikologik.

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm 1.

⁷ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

Gangguan baik secara fisik maupun secara psikologis tersebut tentunya akan mempengaruhi perkembangan anak.

Berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya penelantaran terhadap anak yang dilakukan orang tua, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kapolsek Kulawi Yusuf Sattu dan Penyidik Anet Tavia⁸ bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang dilakukan orang tua di wilayah hukum Polsek Kulawi antara lain : 1). Faktor Ekonomi (Kemiskinan), 2). Konflik dalam rumah tangga (keluarga), 3). Pola pengawasan yang salah dari orang tua, 4). Ketidakpedulian orang tua terhadap anak-anak dan 5). Masalah Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penelantaran anak antara lain:

Faktor Ekonomi

Faktor yang melatarbelakangi kejahatan pada umumnya adalah masalah ekonomi. Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Susunan masyarakat dimana terdapat perbedaan golongan kelas ekonomi menengah ke atas atau menengah ke bawah ataupun golongan masyarakat yang terbagi dalam golongan kaya dan golongan miskin. Faktor inilah yang terkadang membuat orang tua menelantarkan anaknya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pelaku dan pelapor⁹ tindak pidana penelantaran anak bahwa dikarenakan keadaan ekonomi yang sangat buruk yang dapat memicu penelantaran anak dan ditambah lagi dengan perselisihan antara kedua orang tua.¹⁰

Pendapatan yang kecil juga dipengaruhi oleh sebagian orang tua yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Bentuk pekerjaan yang dijalankan oleh orang tua beragam. Pekerjaan orang tua/ orang tua pengganti adalah pedagang, pemulung, ibu rumah tangga, tukang bontor, dan supir dengan penghasilan rata-rata Rp 100-500 ribu per bulan, hasil ini sangat tergantung dari penjualan atau pekerjaan yang mereka lakukan. Pendapatan keluarga yang kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup, membuat anak-anak terlibat membantu kehidupan ekonomi keluarga sehari-hari. Hasil kerja mereka diserahkan kepada orang tua atau orang tua pengganti. Dari kasus yang ditemukan ternyata masalah ekonomi

⁸ Wawancara dengan Yusuf Sattu, SH, Kanit Reskrim Polsek Kulawi, dan Anet Tavia Banit Reskrim Polsek Kulawi Tanggal 15 Juni 2019

⁹ Wawancara dengan Bapak SKW, Pelaku Tindak pidana Penelantaran Anak, Tanggal 16 Juni 2019

¹⁰ Wawancara dengan Bapak SKW (Pelaku Tindak pidana Penelantaran Anak) dan Ibu Malem Melati Sembiring (Pelapor Penelantaran Anak), Tanggal 16 Juni 2019

menjadi faktor utama anak-anak mengalami keterlantaran karena kondisi keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Menurut teori *anomie* sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya bahwa penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Sementara itu menurut teori Marx, “kriminalitas hanya suatu produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis, maka tugas kriminologi ialah menunjukkan hubungan yang sesungguhnya antara bangunan ekonomi masyarakat itu dengan kejahatan”.¹¹

Konflik dalam rumah tangga (faktor keluarga)

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan saksi bahwa factor yang menyebabkan penelantaran anak adalah ketidakharmonisan keluarga.¹² Perpisahan orang tua sangat mempengaruhi kehidupan sosial seorang anak. Kehidupan keluarga yang tidak lengkap menciptakan kondisi yang miris bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemicu bercerainya pasangan suami-istri atau orang tua disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan juga kepergian suami atau ayah tanpa memberitahukan dan meninggalkan istri dan anak. Selain kehilangan ayah juga, anak-anak kehilangan kedua orang tua yang meninggalkan mereka dalam lingkungan keluarga besar. Kepergian orang tua terutama ibu disebabkan oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu factor resiko yang mendorong anak-anak pergi ke jalan atau menjadi terlantar. Perceraian atau perpisahan orang tua yang kemudian menikah lagi atau memiliki teman hidup baru tanpa ikatan pernikahan sering membuat anak menjadi frustrasi. Rasa frustrasi ini akan semakin

¹¹ Drs. Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, CV Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 47

¹² Wawancara dengan Ibu Else Tengke, Saksi dalam tindak Pidana Penelantaran Anak, Tanggal 16 Juni 2019

bertambah ketika anak dititipkan ke salah satu anggota keluarga orang tua mereka atau tatkala anak yang biasanya lebih memilih tinggal dengan ibunya merasa tidak mendapatkan perhatian, justru menghadapi perlakuan buruk ayah tiri atau pacar ibu.

Ketidak pedulian orang tua terhadap anak-anak

Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah ketidak pedulian orang tua terhadap anak, dimana kecilnya kemungkinan anak untuk mendapatkan kesempatan di bidang pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena tidak adanya biaya untuk menyekolahkan anak-anak disebabkan karena tidak adanya pendapatan yang tetap dan bahkan tidak menyediakan secara khusus biaya pendidikan sehingga anak menjadi putus sekolah karena hasil pendapatan dari pekerjaan hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Perhatian dan kepedulian yang kurang dari orang tua maupun keluarga terhadap pendidikan anak membuat anak tidak menikmati pendidikan yang seharusnya, situasi ini yang menjadikan pendidikan bukan hal yang penting bagi keluarga.

Pola asuh dan pengawasan yang salah dari orang tua

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui individu sejak mereka lahir ke dunia. Lingkungan keluarga pertama adalah Ayah, Ibu dan individu itu sendiri. Hubungan antara individu dengan kedua orangtuanya merupakan hubungan timbal balik dimana terdapat interaksi di dalamnya. Setiap orangtua tentunya ingin yang terbaik bagi anak-anak mereka. Keinginan ini kemudian akan membentuk pola asuh yang akan ditanamkan orangtua kepada anak-anak.

Selaras dengan itu menurut Petranto, Orangtua dengan gaya pengasuhan yang salah yaitu pola asuh permisif (*permissive parenting*), dimana orang tua tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dan kontrol dari orangtua. Orangtua cenderung tidak menegur atau memperingatkan, sedikit bimbingan, sehingga seringkali pola ini disukai oleh anak. Orangtua dengan pola asuh ini tidak mempertimbangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Anak yang diasuh dengan pola ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran karena mereka tidak mampu mengendalikan perilakunya, tidak dewasa, memiliki harga diri rendah dan terasingkan dari keluarga.¹³

¹³ <http://parent.binus.ac.id/2018/08/pola-asuh-orangtua-dan-pengaruhnya-pada-anak/>
diakses tanggal 15 Juni 2019

Faktor Kesehatan

Kesehatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari kondisi fisik saja, tetapi harus dilihat secara terpadu. Seseorang yang dikatakan sehat adalah mampu melakukan segala aktivitas kesehariannya dan dapat berperan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia sehat adalah manusiamanusia yang mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada dirinya untuk mencapai tujuan hidup. Kesehatan yang baik dan prima memungkinkan seseorang hidup lebih produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, kesehatan menjadi salah satu hak dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar setiap individu dapat berkarya dan menikmati kehidupan yang bermartabat.

Faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran yang dilakukan oleh orang tua harus menjadi perhatian dari banyak pihak. Baik dari pihak pemerintah ataupun pihak penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana tersebut merupakan kasus yang sangat memperburuk masa depan anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan aset yang harus tetap terjaga dari berbagai tindakan pelanggaran hukum. Di sisi lain masa anak-anak merupakan masa pencarian identitas diri. Sehingga dalam masa pencarian jati diri tersebut maka tidak sedikit pendidikan dan cita-cita anak harus terhenti karena adanya penelantaran yang dilakukan oleh orang tua.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua di Wilayah Hukum Polsek Kulawi

Hingga saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak terlantar di Indonesia. Diantaranya 5.900 anak yang menjadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan.¹⁴ Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tidak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega menelantarkan anaknya.

¹⁴*Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Mencapai 4,1 juta*, dalam <http://jateng.antaranews.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-41-juta.html> diakses pada tanggal 18 Juni 2019

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kapolsek Yusuf Sattu¹⁵ bahwa Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi Korban Penelantaran oleh orang tua di Polsek Kulawi kami rasa cukup tegas dimana Pelaku kami Proses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan RI, dengan berpedoman pada hukum yang berlaku terhadap Perlindungan Anak.

Konsep perlindungan hukum secara sistematis memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 pada Penjelasan pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak.

Berdasarkan uraian di atas sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya menurut teori perlindungan anak oleh Arif Gosita bahwa suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung peraturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan anak - anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun social.

Aspek yang harus diperhatikan dalam penanganan kasus penelantaran anak harus memperhatikan Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan anak. Dimana perlindungan anak mempunyai cakupan dan keterkaitan yang sangat luas. Berbagai sumber mengemukakan bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak meliputi bentuk-bentuk aspek sebagai berikut:¹⁶ 1). Perlindungan terhadap hak-hak asasi anak dan kebebasan anak, 2). Perlindungan anak dalam proses peradilan, 3). Perlindungan kesejahteraan anak, 4). Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, 5). Perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi anak, 6).

¹⁵ Wawancara dengan Yusuf Sattu, SH, Kanit Reskrim Polsek Kulawi, Tanggal 15 Juni 2019

¹⁶<https://kuliahu891.wordpress.com/2017/10/29/makalah-faktor-faktor-anak-melakukan-tindak-kejahatan-serta-perlindungan-hukumnya/> diakses tanggal 15 Juni 2019

Perlindungan anak-anak jalanan, 7). Perlindungan anak dari konflik/perang dan 8). Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.

Delapan bentuk-bentuk aspek perlindungan anak yang harus menjadi pedoman penanganan kasus penelantaran anak tersebut kembali menegaskan bahwa pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Delapan aspek tersebut merupakan pemaparan dari aspek perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan anak yang di dalamnya mengatur tentang delapan bentuk aspek perlindungan anak, maka sejak itu pula diperlukan perhatian yang besar dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Perhatian tersebut dilakukan agar penanganan kasus penelantaran anak bisa efektif dan tidak menimbulkan trauma bagi korban.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah padahal sangat jelas dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang dilakukan orang tua di wilayah hukum polsek Kulawi antara lain : a) Faktor Ekonomi (Kemiskinan), b) Konflik dalam rumah tangga (keluarga), c) Pola pengawasan yang salah dari orang tua, c) Ketidakpedulian orang tua terhadap anak-anak, d) Masalah Kesehatan. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi Korban Penelantaran oleh orang tua di Polsek Kulawi cukup tegas dimana Pelaku akan diproses dengan berpedoman pada hukum yang berlaku terhadap Perlindungan Anak. Konsep perlindungan hukum secara sistematis memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana kesimpulan di atas, sehingga dalam tulisan ini direkomendasikan terhadap beberapa hal sebagai berikut: 1). Seyogyanya Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta akibat hukumannya atau sanksinya, yang bertujuan untuk melindungi anak, dan 2). Penegak hukum bersama dengan masyarakat mulai meningkatkan pengawasan yang tinggi dan peka terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungannya. Penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan kepolisian, sampai pada proses persidangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam penelantaran harus meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan hak-hak korban untuk dilindungi. Karena perlindungan terhadap anak korban penelantaran dan atau anak korban kekerasan adalah kewajiban bersama. Penegak hukum seyogyanya memberikan sanksi yang tinggi agar memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana penelantaran anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bismar Siregar, 1986. Abdul Hakim Garuda Nusantara, Suwanti Sisworahardjo, Arif Gosita, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: C.V. Rajawali.
- Drs. Abdulsyani, 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, CV Remadja Karya, Bandung.
- Frans Hendra Winarta, 2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT, Elex Media Komputindo.
- Nashriana, 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tri Andrisman, 2011. *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung; Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga
- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Hak Asasi Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak